BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;

b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat perlu disusun langkah-langkah kebijakan strategis, efisien dan efektif serta terkoordinasi melibatkan lintas sektor dan lintas pengampu kepentingan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

c. bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan data yang menjadi dasar pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan dalam sebuah program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 579);

OPD	KABAG HUKUM

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu atau rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah.
7. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
8. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.

OPD | KABAG HUKUM

9. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
10. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Musyawarah Pekon atau Muspek adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Pekon, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Pekon untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
18. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
19. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah program/ kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
22. Program Penanggulangan Kemiskinan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran sektoral dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026.

OPD | KA. HUKUM.

25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen pencairan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
26. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
29. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
30. Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat LP2KD adalah Laporan atas hasil penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan yang sinergis dalam menyusun rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang memberikan dampak yang lebih efektif, terukur dan tepat anggaran dengan pola perencanaan yang berpondasi pada pemahaman, pengolahan dan analisa DTKS berkaitan dengan kondisi, tantangan, karakteristik di setiap wilayah di daerah serta memberikan gambaran dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberi akses seluas-luasnya terhadap pengolahan dan analisis data secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan sifat kerahasiaan data yang akan diimplementasikan dalam sebuah program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat menjangkau manfaat yang lebih luas;
b. alat diagnosis kebutuhan program/kegiatan yang paling relevan terhadap kondisi kesejahteraan sosial dimasyarakat;
c. menjembatani program penanggulangan kemiskinan yang selama ini tidak sesuai dalam pencapaian target penurunan angka kemiskinan; dan
d. memberi dukungan nyata terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berfungsi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara program penanggulangan kemiskinan dengan rencana program sektoral.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata kelola program penanggulangan kemiskinan;
b. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kabupaten;
c. DTKS;
d. pemberian penghargaan; dan
e. peran pemerintah pekon, masyarakat dan dunia usaha.

BAB III
TATA KELOLA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Program

Pasal 6

(1) Bappeda menyusun panduan tata kelola perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

(2) Panduan tata kelola perencanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat cara mengolah DTKS beserta analisis data untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan dan penjelasan lain terkait program penanggulangan kemiskinan.

(3) Bappeda mensosialisasikan panduan tata kelola perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang memuat cara mengolah DTKS beserta analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD.

(4) PD menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan PD berdasarkan hasil pengolahan dan analisis DTKS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

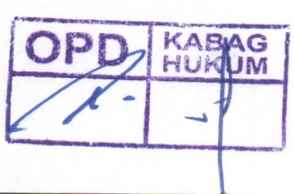
(5) Rancangan program penanggulangan kemiskinan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat usulan rencana program/kegiatan/subkegiatan sektoral dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.

(6) PD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan Renja PD.

(7) Rancangan program penanggulangan kemiskinan PD merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan Renja PD yang dibahas dalam Forum PD.

(8) TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan untuk membahas program penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten.

(9) Bappeda dan PD menindaklanjuti hasil pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten.



(10) PD melaksanakan pemutakhiran rancangan program penanggulangan kemisikinan PD.

(11) PD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan akhir Renja PD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rencana Program

Pasal 7

(1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dilakukan melalui:
a. strategi; dan
b. program.

(2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana pekon/dana kelurahan.

(4) Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

(5) RPKD disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(6) RPKD paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. kondisi umum daerah;
c. profil kemiskinan daerah;
d. prioritas program; dan
e. lokasi prioritas.

(7) RPKD menjadi bagian dari dokumen RPD.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

(2) Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
a. TKPK Kabupaten untuk keseluruhan program penanggulangan kemiskinan; dan
b. Kepala PD untuk program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Pengendalian dan evaluasi oleh TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 9

(1) Kepala PD melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan semesteran untuk disampaikan kepada Bappeda.

(3) PD menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Bappeda menyusun Rancangan LP2KD berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh PD.

(5) TKPK membahas Rancangan LP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

(6) Hasil pembahasan rancangan LP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi LP2KD dan diserahkan kepada Bupati.

Pasal 10

(1) Bupati melaporkan LP2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

OPD KABAG HUKUM

(2) LP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IV
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan penanggulangan kemiskinan, Bupati membentuk TKPK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

(2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusun RKPD dan rencana aksi Daerah;
   b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
   c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
   d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
   e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
   f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten, Bupati membentuk sekretariat TKPK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan administrasi teknis;
   b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
   c. menyiapkan bahan RKPD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
   d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.

(4) Keanggotaan Sekretariat TKPK terdiri dari unsur Bappeda, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

(5) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 15

(1) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.

(2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RKPD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

(3) Penyusunan RKPD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 16

TKPK Kabupaten dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan TKPK Provinsi dan TNP2K.

BAB V
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) DTKS meliputi:
a. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
c. potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

(2) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

(3) DTKS merupakan data rujukan yang digunakan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Pengelolaan DTKS

Pasal 18

(1) DTKS Daerah dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.

(2) Pengelolaan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
a. Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi;
b. Pengendalian/Penjaminan Kualitas;
c. penetapan; dan
d. penggunaan

(3) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan DTKS

Pasal 19

(1) DTKS dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
a. substantif; dan
b. administratif.

(3) Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. penghapusan;
b. penggantian; atau
c. penambahan.

(4) Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.

(5) Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan DTKS

Pasal 20

(1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh:
a. Pemerintah Daerah; dan
b. Masyarakat

(2) DTKS digunakan untuk pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

KABAG HUKUM

BAB VI
PERAN PEMERINTAH PEKON, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Pekon

Pasal 21

(1) Pemerintah Pekon diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemutakhiran data, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil.
(2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon harus menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 22

(1) Masyarakat dan Pelaku Usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan atau evaluasi.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, badan amil zakat, lembaga pendidikan perguruan tinggi, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

(3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan Daerah dan dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan program, kegiatan, subkegiatan penanggulangan kemiskinan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6	Dinsos	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL: 2022

TATA KELOLA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERANGKAT DAERAH

A. FORMAT RANCANGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PD : .....
TAHUN : .....

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	PD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan				1/2/3	1/2/3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Sub. Kegiatan													
	Dst...													
	Jumlah													

Liwa, ...
Kepala PD

.....

OPD | KABAG HUKUM

Petunjuk Pengisian : Format Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan PD

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

x	xx	x	xxx	xx	
↳					Kode Urusan Pemerintah Daerah
	↳				Kode Bidang Urusan Pemerintah Daerah
		↳			Kode Program
			↳		Kode Kegiatan
				↳	Kode Sub Kegiatan

Contoh : Menurunnya persentase rumah tidak layak huni

Kolom (2) diisi dengan:

a. uraian nama urusan pemerintahan daerah, contoh: Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
b. uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, contoh: Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. uraian judul program yang direncanakan, contoh: Program Pengembangan Perumahan;
d. uraian judul kegiatan yang direncanakan, contoh: Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
e. uraian judul sub kegiatan yang direncanakan, contoh: Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.

Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan, diisi: Penanggulangan kemiskinan.

Kolom (4) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan, diisi: Penanggulangan kemiskinan. Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran penanggulangan kemiskinan. Contoh: Menurunnya persentase rumah tidak layak huni.

Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan (lihat DTKS dengan mengolah dan menganalisa) Contoh: Pekon Kembahang Kecamatan Balik Bukit masih terdapat sekian Rumah Tidak Layak Huni lebih banyak dari Pekon lainnya. (jumlah RTLH masih tinggi).

Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana (n-2). Contoh: Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak.

Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD dua tahun sebelum tahun rencana (n-2). Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (pekon, kecamatan) prosentase (%) dan lainnya.

Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan/sub kegiatan. Contoh: Jumlah rumah tangga bersanitasi.

OPD	KABAG HUKUM

Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan/sub kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (pekon, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 50 Unit SPAL.

Kolom (10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan/sub kegiatan. Contoh: Meningkatnya rumah tangga miskin bersanitasi.

Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan/subkegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan/sub kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (pekon, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 50 Unit SPAL untuk 200 RTS atau 40% dari target hasil/capaian program.

Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan/sub kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan.

Kolom (14) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan/sub kegiatan tersebut:

a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan/sub kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-PD atau SPKD;
b. alternatif, yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah;
c. baru, yaitu program dan kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-PD ataupun SPKD dengan kriteria:
   (1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
   (2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-PD atau SPKD;
   (3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
   (4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD atau SPKD.

Kolom (15) diisi nama PD siapa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan/ sub kegiatan tersebut.



B. FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PD : .....

TAHUN : .....

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan(*output*)	Target Capaian Kinerja SPKD (Akhir Periode RPD)	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/sub kegiatan Pronangkis PD s/d Tahun n-2	Target Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pronangkis PD	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pronangkis PD		Capaian Target SPKD Tahun n-1		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja Pronangkis PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan									
	Bidang Urusan									
	Program									
	Kegiatan									
	Sub. Kegiatan									
	Dst...									

Liwa, ...

Kepala PD

.....

Petunjuk Pengisian: Format Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan PD

Kolom (1) Cukup jelas

Kolom (2) Cukup jelas

Kolom (3) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) diisi sebagai berikut:

a. Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan/sub kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum didalam SPKD.

b. Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan/sub kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode SPKD / RPD.

c. Indikator Kinerja Kegiatan/sub kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan/sub kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan/sub kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan/sub kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari Renstra PD berkenaan.

Contoh indikator kinerja program (outcomes) dan indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan (output/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Pengelolaan Pendidikan" Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)"

Kegiatan : "Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar".

Indikator Kinerja Kegiatan: " Jumlah sekolah dasar terkelola"

Sub Kegiatan 1 : Penambahan ruang kelas baru

Indikator Kinerja Sub Kegiatan 1: "Jumlah ruang kelas terbangun"

Sub Kegiatan 2: "Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah"

Indikator Kinerja Sub Kegiatan 2: "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun"

Sub Kegiatan 3: "Pembangunan perpustakaan sekolah"

Indikator Kinerja Sub Kegiatan: "Jumlah Perpustakaan sekolah terbangun.

OPD | KABAG HUKUM

Kolom (4) dapat dilihat dari target kinerja akhir SKPD/RPD

Kolom (5) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan /sub kegiatan sampai dengan tahun n-2 = evaluasi tahun sebelumnya.

Kolom (6) Target kinerja Pronangkis PD Tahun n-1 = tahun evaluasi.

Kolom (7) Realisasi kinerja Pronangkis PD Tahun n-1 = tahun evaluasi.

Kolom (8) Tingkat realisasi kinerja Pronangkis PD tahun evaluasi terhadap target program dan kegiatan/sub kegiatan dalam (%)= (kolom 7/kolom 6) x 100%

Kolom (9) Realisasi capaian target program dan kegiatan/sub kegiatan SPKD sampai dengan tahun evaluai = kolom 5 + kolom 7.

Kolom (10) Realisasi tingkat capaian target SPKD sampai dengan tahun evaluasi = (kolom 9/kolom 4) x 100%

Kolom (11) diisi dengan nama PD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program/kegiatan /sub kegiatan penanggulangan kemiskinan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BAPPEDA	
5	BPKD	
6	D. SOSIAL	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS